

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.<sup>1</sup> Di dalam penelitian ini, kaidah-kaidah tersebut dapat berupa prosedur untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah oleh nasabah bank syariah dan melihat isi perjanjian kredit pemilikan rumah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta melihat kendala apa saja yang mungkin timbul dalam pengambilan kredit dan melihat akibat hukumnya bagi kedua belah pihak.

#### B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang proses mendapatkan kredit pemilikan rumah dan isi perjanjian

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 70

kredit pemilikan rumah bank dan nasabah serta melihat akibat hukum bagi keduanya jika terdapat masalah dalam pengambilan kredit.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan dimana penulis akan merumuskan masalah dan tujuan penelitian terlebih dahulu, dengan prosedur sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu pada Bank Muamalat Cabang Kota Bandar Lampung, Jalan Raden Intan No. 92D, Bandar Lampung, telp 0721 242123, 242275,. Lokasi penelitian adalah bank syariah pertama dalam memberikan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) prinsip syariah di Propinsi Lampung.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2004. hal.144.

### **E. Data dan Sumber Data**

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah normatif terapan, maka data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Akad Murabahah*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman dan Fatwa Dewan Nasional. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum kepustakaan, internet, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai kredit pemilikan rumah.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal dua jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>3</sup> Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya.

Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1984, hal. 66

membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melihat perjanjian KPR antara bank dengan nasabah yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

## 3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara akan dilakukan dengan bagian Marketing Bank Muamalat Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Zue Eri.

## **G. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara kemudian diolah dengan cara :

1. Seleksi data, yaitu memilih data dan memilah data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya atas jawaban data, kesesuaian atau relevansi informasi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasikan dan dihubungkan dengan data yang dipergunakan atau diperlukan menurut pokok bahasannya masing-masing.
3. Penyusunan data, yaitu penempatan data pada tiga pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

## **H. Analisis Data**

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis kemudian dilakukan interpretasi data yang ada dengan cara mengartikan data yang telah diperoleh dan telah disusun tersebut dimana pada akhirnya penulisan ini akan mendapat suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 32